

**KEDUDUKAN PERJANJIAN PERPAJAKAN
DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA**



DISUSUN OLEH:

ZAINAL MUTTAQIN

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
PROGRAM PASCASARJANA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PERJANJIAN PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL	
	A. Perjanjian Perpajakan	5
	B. Landasan Hukum Perjanjian Perpajakan	8
	C. Perjanjian Pajak Berganda	12
BAB III	PRAKTEK PERJANJIAN PERPAJAKAN INDONESIA	
	A. Materi yang Diatur	17
	B. Berlakunya Perjanjian Perpajakan	25
	C. Berakhimya Perjanjian Perpajakan	27
BAB IV	PERJANJIAN PERPAJAKAN DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL	
	A. Bentuk Hukum Ratifikasi	30
	B. Kekuatan Hukum Perjanjian Perpajakan	31
	C. Perubahan Perundang-undangan Nasional	34
BAB V	PENUTUP	37
	DAFTAR PUSTAKA	38

BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian Perpajakan atau *Tax Treaty*¹ pada prinsipnya merupakan kompromi diantara 2 (dua) negara mengenai pembagian hak pemajakan sehingga masing-masing negara tidak melaksanakan sepenuhnya hak pemajakan berdasarkan undang-undang nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian perpajakan pada umumnya bersifat membatasi atau bahkan melepaskan hak suatu negara untuk mengenakan pajak. Dari aspek lain, perjanjian perpajakan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban perpajakan karena kewajiban perpajakan hanya timbul berdasarkan perundang-undangan pajak nasional, bukan karena ketentuan dalam perjanjian perpajakan yang dibuat antar negara. Hal ini berdasarkan pada kedaulatan negara, termasuk di bidang perpajakan yang dikenal juga dengan kedaulatan perpajakan (*belastingsovereiniteit*) yaitu wewenang mutlak yang ada pada negara yang dilaksanakan melalui alat kenegaraan tertinggi (DPR bersama dengan Presiden) untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk memungut pajak². Dengan kata lain, meskipun perjanjian perpajakan melahirkan hak dan kewajiban kepada negara yang terikat (yang membuat) perjanjian perpajakan, akan tetapi apabila berdasarkan perundang-undangan negara nasional yang bersangkutan suatu perbuatan, keadaan, peristiwa (*tatbestand*) bukan merupakan suatu obyek pajak,

¹ Meskipun dalam praktik perjanjian perpajakan menggunakan istilah "*agreement*" atau "persetujuan", akan tetapi mengingat "persetujuan" juga termasuk dalam pengertian "perjanjian", maka dalam tulisan ini penulis gunakan istilah kedua-duanya secara bersamaan.

² Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT Eresco Bandung, 1997. Hlm 30.